

REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA SIDOKUMPUL KABUPATEN DEMAK

Heri Kiswanto, Muhammad Junaidi, Sukimin.
Fakultas Hukum Universitas Semarang
kiswantoh339@gmail.com, sukimin@usm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dengan judul realisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung pembangunan Desa Sidokumpul Kabupaten Demak berdasarkan perbub nomor 6 tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidiokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban. dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang meliputi bahan hukum, Primer, Sekunder dan Tersier, Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan deskriptif kualitatif, Hasil penelitian diketahui bahwa Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah terlaksana dengan baik dan berdasar prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan, Realisasi Pembangunan, Pengawasan

ABSTRACT

The research with the title Realization of Village Fund Allocation Management in supporting the development of Sidokumpul Village, Demak Regency based on Perbub Number 6 of 2020 with the aim of knowing and describing the extent of Realization of Village Fund Allocation Management (ADD) in the Fisk Development of Sidiokumpul Village, Guntur District, Demak Regency and to find out factors -supporting and inhibiting factors for the Management of Village Fund Allocation (ADD) in the Fisk Development of Sidokumpul Village. The focus of research in research consists of planning, implementation, administration, and accountability reports. and the factors that support and hinder the Management of Village Fund Allocation (ADD) in the Fisk Development of Sidokumpul Village, Guntur District, Demak Regency. The research method uses normative legal research, the research specifications used are analytical descriptive, the data collection method includes legal, primary, secondary and tertiary materials, the data analysis method is carried out by collecting qualitative descriptive.) in the Fisk Development of Sidokumpul Village, Guntur District, Demak Regency, it has been carried out well and based on existing procedures, and all existing processes starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability have gone through procedures carried out by the village government with the community as for the supporting factors In terms of managing the

Village Fund Allocation (ADD), the community participates in every existing activity so that all activities in the development process are carried out properly.

Keywords: *Village, Management, Realization of Development, Supervision*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya pembangunan secara tidak langsung akan mengarah pada intensif dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi, terutama di semua bidang kehidupan masyarakat.¹

Republik Indonesia, sudah demikian kukuh dan mantap memilih bentuk Negara kesatuan dari pada bentuk yang lain, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) yakni “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” dalam perspektif teori, F Isjwara menyatakan bahwa negara kesatuan (*unitarystate*) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah dengan adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Dalam perspektif sejarah, pemerintahan lokal/daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar secara ilmiah membentuk suatu lembaga pemerintahan, satuan-satuan wilayah tersebut pada awalnya merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk yang diberi nama kota (*municipal*), kabupaten (*country*), Desa (*commune*).²

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

¹ Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, “Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 4, 2014, hal. 735.

² Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum administrasi Pemerintahan Daerah*. Edisi Pertama, Setara Press, Malang, hlm 2.

prakarsa masyarakat, hak atas usul, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa.⁴

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terutama dalam meningkatkan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014. .

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam peraturan perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Keadaan yang factual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Tujuan kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDes tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)

⁴ Tim Penyusun RPJM-Desa Sidokumpul Periode 2017-2022

oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya.⁵

Melalui dana stimulasi Alokasi Dana Desa (ADD) ini, pemerintah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.⁶

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi. Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi.⁷

Dasar hukum Alokasi Dana Desa yaitu Undang-undang 1995, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82), Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan kajian pada 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana Realisasi Pengelolaan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020, Apa kendala realsisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan upaya mengatasi kendala tersebut.

⁵ Peraturan ^{Bupati} Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

⁶ Sekertariat ^{Kabupaten} Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020

⁷ Ritonga, F. A. Skripsi. "Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu". (Medan: USU, 2017), Hal. 2-3.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Jenis/ Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan alokasi dana desa (ADD).⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperolehd gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum dan berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenali gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, pada penelitian hukum deskriptif peneliti yang melakukan harus teori atau hipotesis.⁹ Kegiatan peneliti ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data hanya mempelajari data dan mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna aspek-aspek mengenai tanggungjawab produsen terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri :

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁸ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2011)

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 49

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 8) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- 10) Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang alokasi dana desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini pengelolaan anggaran ADD pembangunan fisik.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan dari kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Inggris.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyusunan data yang di peroleh dari suatu gambaran sistematis yang di dasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.¹⁰ Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya di sistematikan
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

¹⁰ Sorjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016), hlm.122

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan infrastruktur tahun 2020 di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Menurut Nordiawan Realisasi adalah :Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.¹¹ Pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan, dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.¹²

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian bila dilihat dari tujuannya, Dana Desa bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan pada Desa tersebut. Dari data yang dihimpun oleh penulis diketahui bahwa ada beberapa pembangunan fisik yang terlihat oleh masyarakat semenjak adanya Dana Desa. Pembangunan tersebut antara lain perbaikan puskesmas induk, perbaikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti TK atau kelompok bermain, perbaikan jalan desa, pembangunan talud, pembangunan irigasi (drainase), pembangunan jalan paving blog, perbaikan pasar dan perbaikan jembatan. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan.

Kegiatan tersebut dikatakan efektif jika memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Manfaat analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh Aparatur Desa tersebut. Penyediaan layanan diantaranya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan serta pelayanan publik. Menurut data perhitungan rata-rata tingkat efektivitas Dana Desa sebesar 86,93% dengan kategori cukup efektif sehingga dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan cukup dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Tingkat efektivitas Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Desa dalam mengelola pendapatan Dana Desa

¹¹ Deddi Nordiawan, Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta : Salemba Empat, 2010), h. 115

¹² Hary Kurnia, Realisasi Dana Amal Sosial (Amsos) Majelis Ta'lim Pt.Bormindo Nusantara dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Kelurahan Batang Obo Kecamatan Bathin

dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan.

Masyarakat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan, karena ada program perbaikan puskesmas di Desa yang bersumber dari Dana Desa, sehingga puskesmas tersebut lebih mencakup warga untuk mendapat layanan kesehatan. Berikutnya layanan pendidikan, di Desa mempunyai program pembangunan PAUD/TK karena pentingnya pendidikan tingkat dasar. Jika telah diperkenalkan dengan pendidikan tingkat dasar, diharapkan dapat mempermudah kejenjang selanjutnya, dan penduduk yang berpendidikan akan membangun Desa yang lebih maju. Kemudian pelayanan publik yaitu berupa perbaikan jalan, perbaikan jembatan desa, talud, drainase dan pasar desa. Pentingnya pelayanan publik sangat memudahkan masyarakat. Jalan serta jembatan desa yang diperbaiki memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan, selain itu perbaikan talud, drainase dan pasar desa juga sangat dirasakan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sidokumpul sudah memenuhi target dan realisasi karena pembangunan yang sudah direncanakan tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu sesuai dengan RAP. efektifitas dana pembangunan fisik desa Sidokumpul ini dari tahun ketahun dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan sesuai dengan RAP serta tidak mengalami pengembangan pembangunan fisik dari ketentuan tersebut, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas waktu. Daya guna pembangunan fisik desa dapat dilihat dari kualitas pembangunan fisik yang sudah direalisasikan. ukuran atau indikator efektivitas ada 19 salah satunya yaitu efektivitas keseluruhan mencapai semua sarannya, kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi, kepuasan organisasi dari pembangunan fisik, dan penilaian oleh pihak luar. Kualitas, kepuasan, dan penilaian pihak luar organisasi merupakan ukuran efektivitas dana pembangunan fisik Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Dalam pembangunan puskesmas induk masyarakat yang menjawab ya sebesar 77,42% dan yang menjawab tidak sebesar 22,58%. Kemudian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti TK atau kelompok bermain banyaknya masyarakat yang menjawab ya adalah 54,84% dan masyarakat yang menjawab tidak 45,16%. Kemudian pembangunan jalan Desa masyarakat yang menjawab ya sebesar 100% dan masyarakat yang menjawab tidak sebesar 0%. Kemudian pembangunan talud banyaknya masyarakat yang menjawab ya adalah 35,48% dan masyarakat yang menjawab tidak adalah 64,52%. Kemudian pembangunan irigasi (drainase) masyarakat yang menjawab ya sebesar 39,78% dan yang menjawab tidak sebesar 60,22%. Kemudian pembangunan jalan paving blog masyarakat yang menjawab ya sebesar 41,94% dan yang menjawab tidak sebesar 58,06%. Kemudian pembangunan pasar masyarakat

yang menjawab ya sebesar 74,19% dan yang menjawab tidak sebesar 25,81%. Dan untuk pembangunan jembatan banyaknya masyarakat yang menjawab ya adalah 82,80% dan yang menjawab tidak adalah 17,20%. Dilihat dari rata-rata jawaban kuesioner responden yang menjawab ya lebih banyak dibandingkan dengan responden yang menjawab tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya perbaikan pembangunan fisik di Desa Sidokumpul. Sesuai dengan tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan desa. Dengan demikian perubahan atau perbaikan sarana prasarana di Desa Sidokumpul sudah dirasakan oleh masyarakat di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Hakikat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

b. Kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan infrastruktur tahun 2020 di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan upaya mengatasi kendala tersebut

Kendala pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidokumpul telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa Sidokumpul yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.
- 2) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa sidokumpul ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
- 3) Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Sidokumpul yang mengungkapkan ketidak tahuan

mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Dari hasil penelitian, bahwa faktor terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa sidokumpul adalah Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa sehingga dapat memperlambat berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Hal itu terbukti dari permasalahan yang ada di Desa sidokumpul membuat terhambatnya suatu pembangunan.

- 4) Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :
 - a) Pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena masih ada program yang belum terselesaikan
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk tujuan pelaksana
 - c) Kurangnya musyawarah dalam pelaksanaan program sehingga kurang memahaminya sasaran tujuan dan prosedur kerja pelaksana program
- 5) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :
 - a) Terlambatnya dana dari pemerintah sehingga menghambat terhadap penyelesaian program pembangunan
 - b) Waktu yang mepet untuk menyelesaikan target pelaksanaan program sehingga program tidak sesuai dengan target yang ditentukan
- 6) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumber-sumbernya dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :
 - a) Terlalu berbelitnya prosedur yang harus di tempuh untuk mendapatkan anggaran
 - b) Sumber biaya yang diberikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mencukupi untuk terselesaikannya program pembangunan.
- 7) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :
 - a) Masih ada yang kurang terampil dalam mengoperasikan teknologi
 - b) Kurang memahami dengan baik tugasnya masing-masing.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan terkait pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pemerintah desa dan masyarakat melakukan:

- a. Musyawarah dengan semua unsur untuk mengevaluasi pelaksanaan program
- b. Meningkatkan sarana prasarana agar tujuan dapat dilaksanakan
- c. Meningkatkan tingkat pengawasan oleh kepala desa atau kepala pelaksana program
- d. Memberikan arahan dan pemahaman tentang prosedur kerja

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :

- a. Bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk menambah anggaran
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pembina dan pengendali kegiatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumber-sumbernya dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :

- a. Mengajukan proposal pendanaan ke BPMPD sesuai dengan program yang akan di bangun dan sesuai dengan SKPD terkait
- b. Bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk mendapatkan anggaran

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari jumlahnya dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah :

- a. Melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja supaya mampu mengoperasikan komputer
- b. Mengikuti bimbingan teknologi Mulai melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik masyarakat di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif; pembangunan jalan 40,00% kemudian pembangunan talud atau jalan usaha tani 20,50% dan pembangunan irigasi (drainase) 26,43%.

2. Untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa cukup efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa terselesaikan dengan baik dan transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan pemerintah desa kepada masyarakat.
3. Faktor-faktor yang menghambat realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik masyarakat di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah kurangnya sinkronisasi antara pemerintah desa dan kecamatan, kurangnya jumlah ADD, sumber daya manusia dan informasi Pemerintah desa, adanya upaya yang telah dilakukan desa untuk mengatasi kendala yaitu :
agar masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang akan dikelola untuk pembangunan desa, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pemabangunan desa, dan Masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
- Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, “Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 4, 2014.
- Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010).
- Hary Kurnia, *Realisasi Dana Amal Sosial (Amsos) Majelis Ta’lim Pt.Bormindo Nusantara dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Kelurahan Batang Obo Kecamatan Bathin*.
- M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2011).
- Ritonga, F. A. Skripsi. “Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu”. (Medan: USU, 2017).
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum administrasi Pemerintahan Daerah*. Edisi Pertama , Setara Press, Malang.
- Sorjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016)

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta. 2014.

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Demak, 2020).

-----Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

-----Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang alokasi dana Desa.